



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN RESOR TEGAL
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : B/14/V/HUK.8.1.1./2019/Res Tegal
NOMOR : 11 TAHUN 2019

**TENTANG
PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KABUPATEN TEGAL**

Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di SLAWI, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Ajun Komisaris Besar Polisi DWI : Kepala Kepolisian Resor Tegal yang**
AGUS PRIANTO, S.I.K., M.H., beralamat di Jalan AIP KS Tubun No.3, Slawi dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili atas nama Kepolisian Resor Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. **Dra. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan dr. SUTOMO No. 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 8324 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang - Unadang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya DaerahTingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan tentang pelayanan publik di wilayah Kabupaten Tegal dengan ketentuan sebagai berikut

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pemberian pelayanan publik yang memerlukan penanganan bersama PARA PIHAK;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik PARA PIHAK.

Pasal 2 OBJEK

Objek Nota Kesepahaman ini adalah pelayanan publik di wilayah Kabupaten Tegal

Pasal 3 RUANG LINGKUP

1. Penanganan kecelakaan lalu lintas;
2. Penanganan kecelakaan di perairan;
3. Pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan kepolisian kepada masyarakat pada kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
4. Pengaturan dan pengamanan lalu lintas jalan di wilayah Kabupaten Tegal;
5. Penertiban pelanggaran di bidang peternakan dan perikanan;
6. Penyuluhan dan pembinaan kepada pelajar;
7. Penertiban penyakit masyarakat.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. Melengkapi dokumen administrasi proses penyidikan baik pidana maupun lakalantas;
 - b. Memberikan pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan kepolisian kepada masyarakat pada kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - c. Bersama sama Para Pihak menyusun rencana dan melaksanakan pengaturan dan pengamanan lalu lintas;
 - d. Memberikan pendampingan dan pelayanan administrasi dalam penertiban pelanggaran di bidang peternakan dan perikanan;
 - e. Menyediakan

- e. Menyediakan nara sumber dalam penyuluhan dan pembinaan pelajar;
 - f. Penanganan bersama dalam rangka penertiban penyakit masyarakat.
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. Memberikan pelayanan kesehatan terhadap korban kecelakaan lalu lintas;
 - b. Memberikan informasi kecelakaan perairan kepada PIHAK PERTAMA;
 - c. Menyusun rencana serta menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA berkaitan dengan kegiatan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tegal;
 - d. Bersama Pihak Pertama melaksanakan penertiban pelanggaran dibidang peternakan dan perikanan;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pembinaan pelajar
 - f. Memkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penertiban penyakit masyarakat.

PASAL 5 PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Untuk pelaksanaan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada Anggaran masing – masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8 AMANDEMEN

Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan/penambahan klausul yang bersifat prinsip/material, maka salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan pihak lainnya untuk kemudian dituangkan dalam amandemen.

**PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, para pihak sepakat untuk lebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
2. Bilamana musyawarah mufakat tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Tegal;
3. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, para pihak wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut perjanjian ini.

**PASAL 14
PENUTUP**

1. Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku dan mengikat pihak-pihak yang menandatangani.
2. Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA
KEPALA KEPOLISIAN RESOR TEGAL

DWI AGUS PRIANTO, S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77081084

PIHAK KEDUA
BUPATI TEGAL

Dra. UMI AZIZAH

